



PUTUSAN

Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 01 Juni 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 5 September 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H., Dkk. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH PANJI) yang berkantor di Jalan Poros Raya Makassar-Maros Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs, tertanggal 25 September 2024;

Anak di persidangan didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Sahabuddin, S.sos. serta Orang tua Anak yang bernama Nur Liliandari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maros Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, *Agar dikembalikan kepada saksi korban;*
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino 125 warna merah dengan nomor register polisi DD 4629 TT nomor rangka : NH3SE88D0KJ210350 nomor mesin E3R2E2661688 beserta kuncinya, *Agar dipergunakan dalam perkara lain;*

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukumannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, anak sopan dipersidangan, dan anak sudah dimaafkan oleh saksi korban;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi M. RASUL RIAN PADLI Bin MUH. AMIR alias LIPO (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat di Dusun Bonto Paddingin Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013 yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Padli Bin Muh Amir Alias Lipo berboncengan dan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu Anak bersama dengan saksi Lipo berencana menemui teman dari saksi Lipo namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Paddingin Desa Bontotallasa Kec. Simbang yang pada saat itu Anak mengendarai sepeda motor Yamah Fino berwarna merah dan Anak dibonceng oleh saksi Lipo dan dalam perjalanan Anak melihat ada satu motor yang terparkir di bawah rumah panggung milik saksi korban, lalu pada saat itu Anak menyuruh saksi Lipo untuk berhenti di depan rumah saksi korban yang terdapat motor milik saksi korban kemudian Anak turun dari motor dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju ke bawah / kolong rumah panggung tersebut dan pada saat itu Anak menyuruh saksi Lipo untuk menunggu, setelah Anak berada disekitar motor saksi korban, Anak langsung mendorong motor milik saksi korban keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian saksi Lipo membantu mendorong motor dengan menggunakan kaki saksi Lipo (menonda) sehingga menjauh dari rumah saksi korban dan sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) meter lalu Anak menyalakan motor milik saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Hasia dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut menyala dan Anak pun langsung meninggalkan lokasi tersebut dan langsung bergegas menuju ke pasar pakalu bantimurung, yang dimana Anak mengendarai sepeda motor milik saksi korban sementara saksi Lipo memakai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah dan menyimpan motor saksi korban di sekitar Pasar, Setelah itu Anak pulang bersama dengan saksi Lipo berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamah Fino berwarna merah. Setelah tiba di rumah Anak sudah sepakat untuk bertemu dengan saksi untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di pasar Pakalu bantimurung kemudian Anak istirahat. Selanjutnya keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita Anak bersama dengan saksi Lipo berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Anak dan kembali ke lokasi tempat Anak menyimpan motor milik saksi korban Pasar Pakalu Bantimurung, Selanjutnya Anak bersama dengan saksi Lipo menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara Anak Punk yang dimana saat itu Anak menggunakan Sepeda motor milik saksi korban sementara saksi Lipo mengendarai sepeda motor milik Anak dan sekitar pukul 17.00 Wita Anak dan saksi Lipo tiba dibone, kemudian Anak dan saksi Lipo pada malam hari ketika Anak berkumpul bersama dengan teman-teman di Bone dan saat itu saksi Lipo memarkir sepeda motor milik Anak dan Anak memarkir sepeda motor milik saksi korban, kemudian setelah Acara selesai Anak bersama dengan saksi Lipo mencari sepeda motor yang sudah Anak parkir, namun ketika itu Anak melihat polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda motor milik Anak yang saksi Lipo gunakan dan mengamankan juga sepeda motor milik saksi korban yang Anak gunakan karena tidak lengkap nomor Polisi / DD, dengan STNK, kemudian Anak dan saksi Lipo langsung menghindari polisi tersebut karena Anak tahu sepeda motor tersebut hasil curian, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita Anak bersama dengan saksi Lipo pulang ke Kab. Maros dengan menumpang / mengendarai mobil truk yang melintas ke arah menuju Maros, kemudian Anak bersama dengan saksi Lipo tiba di maros keesokan harinya pada tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita, setelah itu Anak dan saksi Lipo pulang kerumah masing-masing, kemudian beristirahat;

- Bahwa Anak bersama dengan saksi Lipo telah mengambil satu unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT berwarna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP441800 tahun pembuatan 2013 tanpa sepengetahuan saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak dan saksi Lipo mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;

- saksi mengetahui Motor yang dicuri adalah Motor saksi;

- Bahwa Motor saksi yang hilang Motor Yamaha Soul GT warna hitam bercorak kuning;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di depan rumah mertua saksi di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. simbang Kab.Maros;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Motor tersebut hilang dicuri orang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA setelah saksi bangun untuk mau pergi menjual sayur;

- Bahwa yang atas nama di STNK terhadap motor tersebut adalah Muhammad Haris;

- Bahwa yang saksi ketahui saudara Muhammad Haris adalah penjual motor tersebut sehingga sampai sekarang belum saksi balik nama;

- Bahwa posisi motor tersebut pada waktu hilang dibawah kolom rumah milik mertua saksi;

- Bahwa posisi motor tersebut sekarang ketahui sekarang motor tersebut ada di Polres Maros;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri motor tersebut;

- Bahwa yang terakhir memakai motor tersebut adalah suami saksi yaitu saksi Nasir;

- Bahwa yang saksi ketahui saksi Nasir memarkir motor tersebut diluar pagar rumah mertua saksi;

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa motor tersebut tidak terkunci, karena kuncinya lagi rusak;



- Bahwa terhadap kejadian ini saksi tidak melaporkan ke Polisi tetapi Polisi yang datang ke rumah dan bertanya apakah ada motor yang hilang lalu saksi jawab iya ada, kemudian Polisi memperlihatkan foto motor tersebut lalu saksi bilang betul ini motor saksi lalu saksi disuruh oleh Polisi untuk melaporkan masalah ini;
- Bahwa saksi laporkan di Polres Maros;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan izin oleh siapapun untuk mengambil motor saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa motor saksi hilang dibawah kolom rumah mertua saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah mertua saksi berdekatan hanya dibatasi pondasi saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara yang aneh pada malam itu;
- Bahwa bukti yang saksi miliki kalau motor tersebut saksi beli dari saudara Muhammad Haris yang saksi miliki adalah BPKB saja yang lainnya tidak ada;
- Bahwa saksi pernah melihat motor saksi di Polres;
- Bahwa yang saksi lihat Motor tersebut sadelnya rusak dan DD nya tidak dipasang;
- Bahwa saksi dikasih tahu oleh Polisi sekitar satu bulan yang lalu di rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain sadel dan kaca spion Tidak ada hanya DD tidak di pasang tetapi disimpan didalam sadel;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Anak tersebut kemudian Anak meminta maaf dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2.Saksi Nasir Bin Dg. Mula, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa saksi mengetahui motor yang dicuri adalah motor istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di depan rumah orang tua saksi di Dusun Bontopa'dingin Desa Bontotallasa Kac. simbang Kab. Maros;
- Bahwa Motor istri saksi yang hilang adalah Motor Yamaha Soul GT warna hitam bercorak kuning;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Motor tersebut hilang dicuri orang pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 03.00 WITA setelah saksi bangun untuk mau pergi pelelangan ikan untuk menjual ikan;
- Bahwa yang atas nama pemilik motor di STNK terhadap motor yang hilang adalah Muhammad Haris;
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Muhammad Haris adalah penjual motor tersebut sehingga sampai sekarang belum istri saksi belum balik nama;
- Bahwa yang saksi ketahui motor tersebut posisi motor tersebut pada waktu hilang hilang dibawah kolom rumah milik orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang motor tersebut ada di Polres Maros;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mencuri motor tersebut;
- Bahwa yang terakhir memakai motor tersebut adalah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui motor tersebut saksi parkir diluar tembok rumah orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu memakai motor tersebut dalam keadaan terkunci bahwa motor tersebut tidak terkunci, karena kuncinya lagi rusak;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi tidak melaporkan ke Polisi tetapi Polisi datang rumah dan bertanya kepada isteri saya apakah ada motornya yang hilang lalu isteri saksi jawab iya ada kemudian Polisi memperlihatkan foto motor tersebut lalu isteri saya bilang betul ini motor istri saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa motor saksi hilang dibawah kolom rumah orang tua saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua saksi berdekatan hanya dibatasi pondasi saja;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada suara yang aneh pada malam itu;
- Bahwa bukti isteri saksi yaitu saksi Hasia yang dimiliki kalau motor tersebut istri saksi beli dari saudara Muhammad Haris hanya berupa BPKB dan STNK tetapi STNK nya sudah hilang;
- Bahwa saksi pernah melihat motor saksi di Polres Maros;
- Bahwa yang saksi lihat Motor tersebut sadelnya dan kaca spion yang rusak dan DD nya tidak dipasang;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain sadel dan kaca spion tidak ada yang rusak hanya DD tidak di pasang tetapi disimpan didalam sadel;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Anak tersebut kemudian Anak meminta maaf dengan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi M. Rasul Rian Fadli Bin Muh. Amir Alias Lipo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Bontopa'dingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa peilik Motor tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi bersama Anak;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi lakukan bersama dengan Anak pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama dengan Anak sementara mengendarai sepeda motor, dimana saat itu saksi mengendarai sepeda motor bersama Anak dimana saat itu saksi yang membonceng Anak dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino warna merah milik Anak, dengan tujuan pergi menemui teman saksi dan Anak di Daerah Bantimurung, kemudian setelah itu sekitar pukul 02.00 Wita saksi bersama dengan Anak melintas di Dusun Bontopadingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros, tiba-tiba Anak melihat ada sepeda Motor dibawah kolom rumah,kemudian anak Rido menyuruh saksi untuk berhenti, kemudian pada saat itu Anak berjalan menuju ke bawah kolom rumah yang ada sepeda Motor terparkir, kemudian setelah itu anak mendorong sepeda motor tersebut keluar dari bawah kolom rumah menuju kearah saksi, setelah itu saksi membantu tonda stuk sepeda motor yang Anak curi sekitar kurang lebih 20 meter kemudian setelah itu Anak turun dari motor yang Anak curi, kemudian Anak menyambung kabel kontak sepeda motor tersebut, kemudian Anak menyalahkan mesin motor tersebut dengan stater kaki, kemudian motor tersebut menyalah, setelah itu Anak langsung bergegas meninggalkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju sekitar Pasar Pakalu, Bantimurung sementara saksi mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah, setelah sampai di pasar Pakalu, selanjutnya Anak memarkir dan menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, kemudian saksi bersama Anak pulang menuju ke rumah dengan mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino dimana rumah saksi dengan rumah Anak saling berhadapan, kemudian pada saat itu saksi berjanji dengan Anak Rido untuk keesokan harinya menuju ke Pasar Pakalu Bantimurung untuk melihat sepeda Motor yang dicuri tersebut kemudian setelah itu saksi pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.30 Wita saksi bersama Anak berangkat menuju tempat sepeda motor yang Anak curi tersebut, setelah itu Anak menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Kab. Bone sementara saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah untuk menghadiri acara perkumpulan anak Punk, sekitar pukul 17.30 Wita, saksi dan Anak tiba di Bone, kemudian saksi dan Anak berkumpul bersama dengan teman-teman saksi dan Anak di Bone, Pada malam hari tiba acara Anak Punk, saksi memarkir sepeda Motor Yamaha Fino dan Anak memarkir sepeda motor hasil curian, kemudian setelah acara selesai saksi bersama Anak mencari sepeda motor yang saksi parkir, namun ketika itu saksi melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino yang saksi gunakan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang Anak gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian saksi dan Anak langsung berencana untuk pulang ke Maros dan meninggalkan motor tersebut, pada sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama Anak pulang ke Kab. Maros dengan menumpang mobil truk yang melintas menuju ke Maros, kemudian saksi bersama Anak tiba di Maros keesokan harinya sekitar pukul 09.30 Wita setelah itu saksi dan Anak pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Anak membawa sepeda motor tersebut ke Bone saksi bersama Anak membawa sepeda motor tersebut ke Bone hanya dipakai saja untuk menghadiri acara Anak Punk saja;
- Bahwa posisi saksi pada waktu Anak mengambil sepeda motor saksi hanya menunggu di atas motor Yamaha Fino;
- Bahwa yang pertama melihat sepeda motor tersebut adalah Anak;



- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut yang sementara terparkir saksi ketahui bahwa Anak mengambil sepeda motor dengan cara didorong keluar dari kolom rumah menuju ke jalan;
- Bahwa saksi dengan Anak baru pertama kali mengambil sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda Motor Yamaha Fino adalah Anak;
- Bahwa saksi melewati jalan di Dusun Bontopadingi baru dua kali lewat di jalan tersebut;
- Bahwa saksi statusnya masih ditahan sekarang;
- Bahwa saksi bersama Anak melewati jalan tersebut hanya lewat saja;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anak melewati jalan tersebut tidak ada rencana untuk mengambil sepeda motor, saksi tidak tahu tiba-tiba Anak menyuruh saksi berhenti dan melihat ada sepeda motor yang sementara terparkir di bawah kolom rumah;
- Bahwa saksi membantu Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut karena Anak meminta untuk ditonda sekitar 20 meter kemudian setelah itu Anak turun dari motor untuk menyambung kabel kontak sehingga sepeda motor tersebut bisa bunyi;
- Bahwa saksi sekarang berumur 19 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak (Muh. Ridwan Malik Bin Abd. Malik Alias Rido);

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa adapun sepeda motor yang anak curi ada 1 (satu) Unit yaitu sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Bontopadingin Desa Bonto Tallasa Kec.Simbang Kab. Maros;
- Bahwa anak melakukan pencurian pada hari Senin Tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Dusun Bonto Padingin, Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros;
- Bahwa kronologis ketika Anak melakukan pencurian sepeda Motor awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu Anak bersama saksi M. Rasul Rian

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Fadli berencana menemui temanya namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros yang pada saat itu Anak mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan Anak dibonceng oleh saksi M. Rasul Rian Fadli pada hari tersebut, didalam perjalanan Anak melihat ada 1 (satu) unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu Anak menyuruh saksi M. Rasul Rian Fadli untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang Anak lihat, kemudian Anak turun dari motor yang Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli gunakan dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu Anak menyuruh saksi M. Rasul Rian Fadli untuk menunggu, kemudian setelah Anak berada disekitar motor tersebut. Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian saksi M. Rasul Rian Fadli membantu menonda stuk motor sehingga menjauh dari lokasi, tempat motor terparkir sekitar \pm 20 meter, kemudian Anak menyalahkan motor yang Anak ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan Anak langsung meninggalkan Lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar Pakalu Bantimuring yang dimana Anak memakai sepeda tersebut sementara saksi M. Rasul Rian Fadli memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu Anak pulang bersama dengan saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah Anak dengan saksi M. Rasul Rian Fadli sudah janji untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimurung, kemudian Anak istirahat. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke Lokasi tempat Anak menyimpan motor yang Anak sudah curi semalam di Pasar Pakalu Bantimurung, Selanjutnya Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu Anak menggunakan sepeda motor tersebut sementara saksi M. Rasul Rian Fadli mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli tiba di Kab. Bone, kemudian Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli berkumpul bersama dengan teman-teman di Kab. Bone, dan saat itu saksi Lipo memarkir motor Yamaha Fino dan Anak memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli mencari sepeda



motor yang sudah Anak parkir, namun ketika itu Anak melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang saksi M. Rasul Rian Fadli gunakan dan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang Anak gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli langsung menghindari Polisi tersebut karena Anak tahu sepeda motor tersebut hasil curian, Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli pulang ke Kab. Maros dengan menumpang mobil truk yang melintas menuju ke arah Maros, kemudian Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli tiba di Maros keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita setelah itu Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Anak tidak ada perubahan terhadap motor tersebut kecuali kaca Spionya Anak buka;
- Bahwa motor yang digunakan saksi M. Rasul Rian Fadli adalah motor Anak;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor saksi korban tidak pernah meminta izin kepada saksi korban;
- Bahwa anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak ;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dengan kasus pembusuran;
- Bahwa tujuan anak mengambil sepeda motor tersebut untuk Anak pakai karena saksi M. Rasul Rian Fadli juga mau pakai motor;
- Bahwa Anak mengetahui motor Yamaha Fino warna merah tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut karena motor tersebut anak juga ambil;
- Bahwa pada waktu Anak mengambil motor Yamaha Mio Soul GT milik saksi korban dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa rencananya Anak mau memberikan Motor Yamaha Mio Soul GT kepada saksi M. Rasul Rian Fadli;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan menginginkan hukuman yang ringan-ringannya karena Anak masih menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013,
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Fino 125 warna merah dengan nomor register polisi DD 4629 TT nomor rangka : N113SE88D0KJ210350 nomor mesin E3R2E2661688 beserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan permasalahan pencurian motor milik saksi yakni sepeda motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117 dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013 yang dilakukan oleh anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di Dusun Bontopa'dingin Desa Bonto Tallasa Kec.Simbang Kab.Maros;
- Bahwa kronologis ketika Anak melakukan pencurian sepeda Motor awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berencana menemui temanya namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab. Maros yang pada saat itu Anak mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan Anak dibonceng oleh saksi M. Rasul Rian Fadli pada hari tersebut, didalam perjalanan Anak melihat ada satu unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu anak menyuruh saksi M. Rasul Rian Fadli untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang anak lihat, kemudian Anak turun dari motor yang Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli gunakan dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju kebawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu Anak menyuruh saksi M. Rasul Rian Fadli untuk menunggu, kemudian setelah Anak berada disekitar motor tersebut. Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian saksi M. Rasul Rian Fadli membantu menonda stuk motor sehingga menjauh dari Lokasi, tempat motor terparkir sekitar \pm 20 meter, kemudian Anak menyalahkan motor yang Anak ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan Anak langsung meninggalkan Lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar



Pakalu Bantimuring yang dimana Anak memakai sepeda tersebut sementara saksi M. Rasul Rian Fadli memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu Anak pulang bersama dengan saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah Anak dengan saksi M. Rasul Rian Fadli sudah janjian untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimuring, kemudian Anak istirahat, Salanjutnya keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke Lokasi tempat Anak menyimpan motor yang Anak sudah curi semalam di Pasar Pakalu Bantimuring;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu Anak menggunakan sepeda motor tersebut sementara saksi M. Rasul Rian Fadli mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli tiba di Bone, kemudian Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli berkumpul bersama dengan teman-teman di Bone, dan saat itu saksi M. Rasul Rian Fadli memarkir motor Yamaha Fino dan Anak memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli mencari sepeda motor yang sudah Anak parkir, namun ketika itu Anak melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang saksi M. Rasul Rian Fadli gunakan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang Anak gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli langsung menghindari Polisi tersebut karena Anak tahu sepeda motor tersebut hasil curian;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000.-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa sendiri bahwa benar Anak yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/Terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini;

Ad. 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" bermakna sebagai setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat untuk dikuasai ;

Menurut R Sianturi SH, yang dimaksud dengan "mengambil" dalam rangka penerapan Pasal 362 ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata



orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata secara garis besar dapat dibagi : Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, Menyalurkan barang melalui suatu alat penyalur dan pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang ;

Dalam teori ada 3 jenis bentuk dari mengambil yaitu:

1. Kontrektasi : bahwa suatu perbuatan mengambil apabila seorang pelaku telah menggeser benda yang dimaksud, dengan perbuatan itu berarti pelaku telah mengambil ;
2. Ablasi : pelaku dikatakan mengambil barang sesuatu, apabila pelaku meskipun tidak menyentuh atas benda yang dimaksud, tetapi benda telah diamankan dari gangguan orang lain dengan harapan benda dapat dimiliki ;
3. Aprehensi : mengambil berarti pelaku telah membuat sesuatu benda dalam kekuasaan nyata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut R. Sianturi Sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa “Sama sekali (seluruhnya) atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Anak yang bersesuaian satu sama lain yakni awalnya Anak bersama dengan saksi M. Rasul Rian Fadli melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada diluar pagar, di luar pekarangan rumah mertua dari saksi awalnya pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berboncengan menuju ke arah Bantimurung yang dimana saat itu anak bersama saksi M. Rasul Rian Fadli berencana menemui temannya namun ditengah perjalanan di sekitar Dusun Bonto Padingin Desa Bonto Tallasa Kec. Simbang Kab.Maros yang pada saat itu Anak mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah dan Anak dibonceng oleh saksi M. Rasul Rian Fadli pada hari tersebut, di dalam perjalanan anak melihat ada satu unit motor terparkir dibawah kolom rumah panggung, lalu Anak menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. Rasul Rian Fadli untuk berhenti didepan rumah yang terdapat sepeda motor yang Anak lihat, kemudian Anak turun dari motor yang anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli gunakan dan menuju ke tempat kejadian dan jalan menuju ke bawah rumah panggung tersebut dan pada saat itu Anak menyuruh saksi M. Rasul Rian Fadli untuk menunggu, kemudian setelah Anak berada disekitar motor tersebut. Anak langsung mendorong motor tersebut keluar dari rumah panggung tersebut, kemudian saksi M. Rasul Rian Fadli membantu menonda stuk motor sehingga menjauh dari Lokasi, tempat motor terparkir sekitar \pm 20 meter, kemudian Anak menyalahkan motor yang Anak ambil dengan cara menghubungkan dua kabel kontak dan akhirnya motor tersebut langsung menyala dan Anak langsung meninggalkan Lokasi tersebut, dan langsung bergegas menuju Ke Pasar Pakalu Bantimuring yang dimana Anak memakai sepeda tersebut sementara saksi M. Rasul Rian Fadli memakai sepeda motor Yamaha Fino, warna merah untuk menyimpan sepeda motor tersebut disekitar area Pasar Pakalu, setelah itu anak pulang bersama dengan saksi M. Rasul Rian berboncengan pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Fino, setelah sampai di rumah anak dengan saksi M. Rasul Rian sudah janji untuk keesokan harinya untuk pergi melihat motor tersebut di Pasar Pakalu Bantimuring, kemudian anak istirahat. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wita anak bersama saksi M. Rasul Rian berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dan kembali ke Lokasi tempat anak menyimpan motor yang Anak sudah curi semalam di Pasar Pakalu Bantimuring, selanjutnya Anak bersama saksi M. Rasul Rian menuju ke Kab. Bone untuk menghadiri acara anak Punk yang mana saat itu anak menggunakan sepeda motor tersebut sementara saksi M. Rasul Rian mengendarai sepeda Motor Yamaha Fino, sekitar pukul 17.00 Wita anak dan saksi Rasul Rian tiba di Bone, kemudian Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli berkumpul bersama dengan teman-teman di Bone, dan saat itu saksi M. Rasul Rian Fadli memarkir Yamaha Fino dan Anak memarkir sepeda motor hasil curian semalam, kemudian setelah acara selesai Anak bersama saksi M. Rasul Rian mencari sepeda motor yang sudah Anak parkir, namun ketika itu anak melihat Polisi lagi berpatroli dan mengamankan sepeda Motor Yamaha Fino berwarna merah yang saksi M. Rasul Rian gunakan dan mengamankan juga sepeda motor hasil curian yang anak gunakan karena tidak lengkap dengan DD dan STNK, kemudian anak dan saksi M. Rasul Rian langsung menghindari Polisi tersebut karena anak tahu sepeda motor tersebut hasil curian, Selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 Wita Anak bersama saksi M. Rasul Rian pulang ke Kab. Maros dengan menumpang mobil truk yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas menuju ke arah Maros, kemudian Anak bersama saksi M. Rasul Rian tiba di Maros keesokan harinya sekitar pukul 09.00 Wita setelah itu anak dan saksi M. Rasul Rian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian kejadian dimana Anak membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi ke suatu tempat yang lain adalah wujud perbuatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

3) Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”, sehingga unsur dengan maksud dalam Pasal 362 KUHP (pencurian) menunjuk adanya unsur kesengajaan untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa “memiliki” mengandung beberapa arti, yaitu:

1. Bahwa sesuatu barang yang diambil oleh pelaku harus dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki.;

Praktek peradilan yang dimaksud “memiliki” ialah :

- 1- ia kuasai selaku tuan ;
 - 2- ia kuasai selaku seorang pemilik ;
 - 3- ia kuasai selaku seorang penguasa ;
2. Bahwa perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto;

Menimbang, bahwa di dalam Arrest HR tanggal 6 Januari 1905, yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan melawan hukum harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Arrest HR tanggal 31 Januari 1919, yang menyatakan : “Yang dimaksudkan dengan perbuatan melawan hukum adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan



sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis atau tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah pelaku mempunyai maksud atau tidak untuk menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, haruslah dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang atau pelaku memang demikian adanya, artinya pelaku memang mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum;
- b. Pada saat pelaku mengambil barang tersebut, harus mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain baik sebagian atau keseluruhannya;
- c. Bahwa dengan perbuatan yang dilakukannya itu, pelaku mengetahui bahwa ia melakukan sesuatu perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, yang dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, yang diambil dari Anak pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada depan rumah mertua dari saksi yang merupakan milik saksi, yang pada saat itu terakhir kali digunakan oleh saksi Nasir Bin Dg. Mula, yang diambil oleh Anak dan saksi M. Rasul Rian Fadli di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotalasa, Kec. Simbang, Kab. Maros dimana pada saat mengambilnya tanpa ada izin dari pemiliknya sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan yang menguasai barang-barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak orang lain sebagai pemilik benda tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4) Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah oleh apa yang dikehendaki unsur tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam”, Pasal 98 KUHP telah memberikan batasan secara definitif yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHP tersebut bersifat sangat fleksibel karena tidak menyebut secara definitif jam berapa ;

Menimbang, bahwa “rumah” atau “tempat kediaman” diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, yang diambil anak di depan rumah mertua saksi di Dusun Bontopa'dingin, Desa Bontotallasa, Kec. Simbang, Kab. Maros pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wita berada di depan rumah mertua dari saksi;

Menimbang, bahwa kemudian orang yang berada di tempat tersebut diatas tidak mengetahui serta tidak dikehendaki oleh yang berhak dalam hal ini oleh saksi dan saksi Nasir Bin Dg. Mulia, kejadiannya di waktu yang dikategorikan malam sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad. 5) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Pengertian bersama-sama menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Anak yakni Anak yang bersama-sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor masing-masing milik saksi adalah wujud kerjasama untuk mengambil motor tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana KUHPidana telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas kemudian Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Anak yang memohon Anak dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana telah



dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Anak melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, dan anak sudah dimaafkan oleh saksi korban akan dipertimbangkan pada keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum putusan dijatuhkan, Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan/menyampaikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan Anak, dimana orang tua dari Anak menyampaikan permohonan agar anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.C/PMRS090924004 tertanggal 11 September 2024 untuk Anak Muh. Ridwan Malik Alias Rido, serta telah mendengar pendapat Pembimbing kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Anak Muh. Ridwan Malik Bin Abd Malik ditempatkan di **"Pembinaan di LPKS"** dalam hal ini di **Sentra Wirajaya Kota Makassar dibawah naungan institusi naungan institusi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial**, Namun demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai dampak perbuatan Anak yang sangat buruk Anak perlu pembinaan dan pengawasan serta bimbingan dari semua pihak bukan hanya dari orang tuanya, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap Anak dijatuhi pidana penjara, Lagi pula Anak telah berusia lebih dari 16 (enam belas) tahun, maka pidana



penjara bisa dikenakan untuknya Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai *Ultimum Remidium* telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa meskipun Anak tersebut telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013, **Dikembalikan kepada Saksi korban** dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Fino 125 warna merah dengan nomor register polisi DD 4629 TT nomor rangka : N113SE88D0KJ210350 nomor mesin E3R2E2661688 beserta kuncinya, **Dipergunakan dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dihukum dan tidak ada permohonan dari Anak yang dikabulkan Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha soul GT warna hitam dengan nomor register polisi DD 3113 XJ warna hitam dengan nomor rangka MH31KP00BDJ442117, dengan nomor mesin 1KP44800 tahun pembuatan 2013;
Dikembalikan kepada Saksi korban;
 - 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Type Yamaha Fino 125 warna merah dengan nomor register polisi DD 4629 TT nomor rangka : N113SE88D0KJ210350 nomor mesin E3R2E2661688 beserta kuncinya;
Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Anak tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Sri Widayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Maros yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros untuk mengadili perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alimuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Fransisca Ria, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor...../Pid.Sus-Anak/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Alimuddin, S.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.